



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Telpon. 0655-7110535

Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Universitas Teuku Umar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada penghormatan sebagai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, pemerintah, atau masyarakat.
2. Protokol adalah pelaksana kegiatan keprotokolan.
3. Protokol Kementerian adalah protokol yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Menteri.
4. Protokol Perguruan Tinggi adalah protokol yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Rektor.
5. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
6. Tata Upacara adalah untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
7. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dala acara resmi.
8. Acara Resmi adalah acara yang bersifat yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan pejabat pemerintah serta undangan lainnya.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
10. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
11. Tamu Negara adalah pimpinan Negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke Negara Indonesia.

12. Tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukannya sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
13. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Universitas adalah Universitas Teuku Umar.
15. Rektor adalah rektor universitas teuku umar.

Pasal 2

Pedoman Keprotokolan di lingkungan Universitas bertujuan untuk memberikan acuan secara teknis bagi Protokol dalam penyelenggaraan kegiatan Menteri, pemimpin unit utama, di lingkungan Universitas Teuku Umar.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan universitas dilakukan terhadap Acara Resmi di lingkungan Universitas Teuku Umar.
- (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata Upacara;
 - b. Tata Tempat; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Upacara; dan
 - b. Acara resmi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acara yang dihadiri oleh Menteri, rektor, wakil rektor, dekan, kepala biro dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan yang menyangkut kegiatan Rektor dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan c.q. Kepala Bagian Umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Keprotokolan yang dihadiri oleh Rektor;
 - b. menyusun kebijakan Keprotokolan di lingkungan universitas; dan
 - c. melakukan pembinaan kegiatan Keprotokolan kepada Protokol di lingkungan Universitas Teuku Umar.
- (3) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Protokol Universitas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Universitas Teuku Umar dilaksanakan oleh:
 - a. Protokol Universitas untuk Keprotokolan di Rektorat dan Unit Kerja;
 - b. Biro/Bagian/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Keprotokolan di Universitas Teuku Umar;
 - c. Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Keprotokolan dikoordinasikan oleh Biro dan Bagian.
- (2) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Protokol Universitas untuk protokol di Rektorat dan Unit Kerja;
 - b. Protokol Universitas Teuku Umar untuk Keprotokolan di Lingkungan Universitas Teuku Umar.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Protokol Kementerian.

Pasal 6

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Upacara bendera; dan
 - b. Upacara bukan upacara bendera.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Upacara Hari Pendidikan setiap tanggal 2 Mei;
 - b. Upacara Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei;
 - c. Upacara Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni;
 - d. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus;
 - e. Upacara Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober;
 - f. Upacara Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober;
 - g. Upacara Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November;
 - h. Upacara Hari Ulang Tahun Kopri setiap tanggal 29 November;
 - i. Upacara Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember;
 - j. Upacara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Teuku Umar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di lingkungan Universitas Teuku Umar;
 - b. Upacara akademik di Universitas Teuku Umar yang meliputi:
 1. Penerimaan mahasiswa baru;
 2. Wisuda;
 3. Dies natalis;
 4. Pengukuhan guru besar;
 5. Pemberian gelar doktor kehormatan;
 6. Open House Rektor;
 7. Pelepasan Jenazah Muslim;
 8. Pelepasan Jenazah Non Muslim;
 9. Peletakan Batu Pertama;
 10. Penandatanganan MoU;
 11. Pelaksanaan seminar;
 12. Prosesi sumpah profesi;
 13. Menerima kunjungan instansi dalam dan luar negeri.
 - c. Upacara pembukaan dan penutupan rapat kerja Universitas Teuku Umar;
 - d. Upacara pengambilan sumpah/janji pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (5) Selain upacara bukan upacara bendera sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), di lingkungan Universitas Teuku Umar dilaksanakan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional setiap tanggal 10 Agustus yang berdasarkan Surat Edaran Menteri.
- (6) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Tata Upacara sebagaimana tercantum sesuai Lampiran Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan Peraturan Tata Tempat.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - b. tata tempat dalam acara resmi di Kementerian; dan
 - c. tata tempat acara resmi di Universitas Teuku Umar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, tokoh masyarakat

tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan.

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penghormatan terhadap Bendera Negara;
 - b. Penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan;
 - c. Penghormatan terhadap Lambang Negara;
 - d. Penghormatan terhadap Gambar Resmi Kepala Negara/Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
 - e. Penghormatan terhadap Menteri.
- (3) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Tata Penghormatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Keprotokolan ini di lingkungan Universitas Teuku Umar berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 7 Januari 2019
REKTOR,

JASMAN J. MA'RUF

